



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 63 TAHUN
2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 yang berdampak atas pagu Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada setiap Desa di Kota Gunungsitoli, maka Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kota Gunungsitoli kepada Desa Tahun Anggaran 2023, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kota Gunungsitoli kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
11. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
14. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kota Gunungsitoli kepada Desa Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Jumlah BHPRD yang dialokasikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.036.500.000,- (tiga milyar tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengalokasian dari BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
- (3) Dalam hal belum adanya data realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka BHPRD dapat dibagi secara merata kepada setiap desa se-Kota Gunungsitoli.
- (4) Rincian alokasi BHPRD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyaluran BHPRD dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran 2023 dengan ketentuan:
 - a. Tahap I (pertama) disalurkan paling cepat pada bulan Oktober sebesar pagu awal BHPRD Tahun Anggaran 2023.
 - b. Tahap II (kedua) disalurkan paling cepat pada bulan November sebesar pagu penambahan BHPRD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Penyaluran BHPRD dari RKUD ke RKD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

Kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran BHPRD kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas PMD dengan melampirkan:

 1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran BHPRD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari Kepala Desa kepada Camat;
 3. Rencana Anggaran Biaya BHPRD hasil keluaran aplikasi Siskeudes;
 4. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 6. Surat pernyataan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
 7. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa;
 8. Fotokopi surat keputusan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2023;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bendahara Desa;
 11. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 12. Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan BHPRD tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Penyaluran tahap II BHPRD dari RKUD ke RKD dilaksanakan secara serentak kepada 98 desa setelah Kepala Dinas PMD menerbitkan rekomendasi penyaluran BHPRD tahap II kepada Wali Kota Gunungsitoli melalui Kepala BPKPD.
- (4) Format pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), angka 1, angka 2, angka 6, angka 11 dan angka 12 tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Lampiran I diubah.

PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 21 Desember - 2023
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

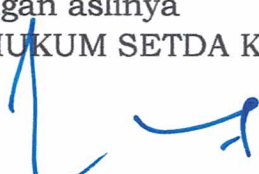
ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



RAHMAT KASIH ZEBUA, SH.,M.Si
NIP. 19881107 201101 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 34 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 DESEMBER 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 63 TAHUN
2022 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI KEPADA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

RINCIAN PERUBAHAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Desa	PAGU BHPR SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	2	3
I	KECAMATAN GUNUNGSITOLI	898.556.097,00
1	Desa Bawodesolo	30.984.693,00
2	Desa Boyo	30.984.693,00
3	Desa Dahadano Gawu - Gawu	30.984.693,00
4	Desa Dahana Tabaloho	30.984.693,00
5	Desa Fadoro Lasara	30.984.693,00
6	Desa Hilihao	30.984.693,00
7	Desa Hilimbaruzo	30.984.693,00
8	Desa Hilina'a	30.984.693,00
9	Desa Iraonogeba	30.984.693,00
10	Desa Lasara Bahili	30.984.693,00
11	Desa Lolowonu Niko'otano	30.984.693,00
12	Desa Madula	30.984.693,00
13	Desa Madolaoli	30.984.693,00
14	Desa Mudik	30.984.693,00
15	Desa Miga	30.984.693,00
16	Desa Mo'awo	30.984.693,00
17	Desa Ombolata Ulu	30.984.693,00
18	Desa Onowaembo	30.984.693,00
19	Desa Onozitoli Oloro	30.984.693,00
20	Desa Onozitoli Sifaoroasi	30.984.693,00
21	Desa Saewe	30.984.693,00
22	Desa Sifalaete Tabaloho	30.984.693,00
23	Desa Sifalaete Ulu	30.984.693,00
24	Desa Sihare'o II Tabaloho	30.984.693,00
25	Desa Simandraolo	30.984.693,00
26	Desa Sisarahili Gamo	30.984.693,00
27	Desa Sisarahili Sisambualahe	30.984.693,00
28	Desa Sisobahili Tabaloho	30.984.693,00
29	Desa Tuhemberua Ulu	30.984.693,00
II	KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN	464.770.395,00
30	Desa Ononamolo I Lot	30.984.693,00
31	Desa Fodo	30.984.693,00
32	Desa Faekhu	30.984.693,00
33	Desa Lolofaoso Tabaloho	30.984.693,00
34	Desa Lolomboli	30.984.693,00
35	Desa Mazingo Tabaloho	30.984.693,00
36	Desa Onozitoli Tabaloho	30.984.693,00
37	Desa Lololakha	30.984.693,00
38	Desa Sihare'o I Tabaloho	30.984.693,00
39	Desa Ombolata Simenari	30.984.693,00
40	Desa Hiligara	30.984.693,00
41	Desa Luaha Laraga	30.984.693,00
42	Desa Sisobahili II Tanose'o	30.984.693,00
43	Desa Hiligodu Ombolata	30.984.693,00
44	Desa Tetehosi Ombolata	30.984.693,00
III	KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA	309.846.930,00
45	Desa Afia	30.984.693,00
46	Desa Loloana'a Lolomoyo	30.984.693,00
47	Desa Lasara Sowu	30.984.693,00
48	Desa Telukbelukar	30.984.693,00

49	Desa Tetehosi Afia	30.984.693,00
50	Desa Hambawa	30.984.693,00
51	Desa Gawu-gawu Bo'uso	30.984.693,00
52	Desa Oloro	30.984.693,00
53	Desa Hilimbowo Oloro	30.984.693,00
54	Desa Hiligodu Ulu	30.984.693,00
IV	KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI	805.602.018,00
55	Desa Sifalaete	30.984.693,00
56	Desa Hilimbawadesolo	30.984.693,00
57	Desa Dahana	30.984.693,00
58	Desa Bawodesolo	30.984.693,00
59	Desa Tuhegeo I	30.984.693,00
60	Desa Simanaere	30.984.693,00
61	Desa Humene	30.984.693,00
62	Desa Siwalubanua II	30.984.693,00
63	Desa Helefanikha	30.984.693,00
64	Desa Tetehosi I	30.984.693,00
65	Desa Fowa	30.984.693,00
66	Desa Binaka	30.984.693,00
67	Desa Idanotae	30.984.693,00
68	Desa Tetehosi II	30.984.693,00
69	Desa Loloana'a Idanoi	30.984.693,00
70	Desa Siwalubanua I	30.984.693,00
71	Desa Hilihambawa	30.984.693,00
72	Desa Awa'ai	30.984.693,00
73	Desa Lewuoguru Idanoi	30.984.693,00
74	Desa Fadoro	30.984.693,00
75	Desa Hiliweto Idanoi	30.984.693,00
76	Desa Hilimbowo Idanoi	30.984.693,00
77	Desa Onowaembo	30.984.693,00
78	Desa Ombolata	30.984.693,00
79	Desa Samasi	30.984.693,00
80	Desa Tuhegeo II	30.984.693,00
V	KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA	278.862.237,00
81	Desa Nazalou Alo'oa	30.984.693,00
82	Desa Niko'otano Dao	30.984.693,00
83	Desa Iraonolase	30.984.693,00
84	Desa Orahili Tanose'o	30.984.693,00
85	Desa Tarakhaini	30.984.693,00
86	Desa Fadoro Hilimbowo	30.984.693,00
87	Desa Fadoro You	30.984.693,00
88	Desa Lololawa	30.984.693,00
89	Desa Nazalou Lolowua	30.984.693,00
VI	KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT	278.862.253,00
90	Desa Tumori	30.984.693,00
91	Desa Tumori Balohili	30.984.693,00
92	Desa Orahili Tumori	30.984.693,00
93	Desa Gada	30.984.693,00
94	Desa Lolomoyo Tuhemberua	30.984.693,00
95	Desa Sihare'o Siwahili	30.984.693,00
96	Desa Hilinakhe	30.984.693,00
97	Desa Onozikho	30.984.693,00
98	Desa Ononamolo II Lot	30.984.709,00
JUMLAH TOTAL		3.036.499.930,00

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

dto

LAKHOMIZARO ZEBUA